

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 007 / HK.01.01 / K.ST-09 / 09 / 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- b. bahwa untuk kepentingan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Poso dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso serta unsur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Poso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Poso pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 ;

2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 065/K.ST/KP.01.00/XI/2019 tanggal 12 September 2022 tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan

3. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Poso Nomor : T021 / RT.02 / K.ST-09 / 09 / 2022 tanggal 12 September 2022 tentang Keputusan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Poso Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal 12 September 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Poso yang terdiri dari :

1. Ketua : ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

2. Sekretaris : WILIAM OTNIEL MALALA, SIP
NIP. 198808282007011001

3. Anggota : HELMI MONGI, M.Si.

4. Anggota : CHRISTIAN A. ORUWO, SH.,MH

5. Anggota : KRISTIN LINDA KAITU, SE

6. Anggota : BEN AZARYA TAWONAGI, SP

7. Anggota : MARCELYNA KARDAYANTI, S.KOM
NIP. 19810426201001 2 008
(Unsur SMK Negeri 1 Poso)

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip - prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan.

3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang terdiri atas;

a. Sosialisasi

b. Pengumuman pendaftaran;

c. Pendaftaran dan Penerimaan berkas;

d. Penelitian Kelengkapan berkas administrasi;

e. Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran;

f. Perpanjangan Masa Pendaftaran;

g. Penerimaan Berkas Pendaftaran;

h. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran;

i. Pengumuman Hasil Penelitian Berkas;

j. Tanggapan dan Masukan Dari Masyarakat;

k. Memfasilitasi Pelaksanaan Tes Tertulis

l. Pengumuman Hasil Tes Tertulis

m. Memfasilitasi Pelaksanaan Tes Wawancara

n. Pelaksanaan Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

- o. Pengumuman Hasil Tes Wawancara
- p. Pelantikan Panwaslu
- q. Menyusun Laporan Akhir
- r. Melaporkan dan Menyerahkan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi

Kewajiban :

- 1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya ketika segala tahapan pelaksanaan Pembentukan telah selesai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Poso;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
pada tanggal : 12 September 2022

BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
K e t u a,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Anggota Bawaslu Kabupaten Poso, di Poso;
- 4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso di Poso;
- 5. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat




William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001